

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Permasalahan yang sangat penting untuk dibahas tentang Hak Asasi manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Masalahnya perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia mulai tahun 1990, yaitu setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat ke permukaan oleh berbagai kalangan. Fenomena serupa juga muncul pula di berbagai kawasan Asia lainnya, seperti Thailand, Vietnam dan Philipina, sehingga dengan cepat menjadi isu regional bahkan global yang memberikan inspirasi kepada masyarakat dunia tentang pentingnya permasalahan ini.

Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak Indonesia yang ditandai dengan makin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang diperdagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan yang lainnya. Dampak nyata yang berkaitan dengan memburuknya kondisi perekonomian dan krisis moneter adalah meningkatnya jumlah anak di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) milik

masyarakat lebih diperberat lagi dengan menurunnya pendapatan masyarakat yang merupakan salah satu sumber dana.<sup>1</sup>

Dampak negatif dari kemajuan revolusi media elektronik mengakibatkan melemahnya jaringan kekerabatan keluarga dan masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk – bentuk fenomena baru seperti timbulnya kelompok – kelompok rawan atau marginal. Misalnya eksploitasi anak sebagai pekerja seks di Indonesia, dimana menurut data DUPATIN tahun 2014 jumlah anak yang bekerja sebagai pekerja seks komersil di bawah umur 18 tahun adalah sebanyak 123.000 anak di seluruh Indonesia. Anak – anak yang terjerat pada oknum yang memanfaatkan eksploitasi anak sebagai pekerja seks komersil terus meningkat. Keadaan ini membuat anak beresiko tinggi tertular penyakit yang disebabkan hubungan seksual khususnya HIV/AIDS.

Laporan dari UNICEF mengenai upaya perlindungan khusus kepada anak – anak, tercatat bahwa dewasa ini banyak anak-anak di Indonesia mendapatkan perlakuan tidak layak, mulai dari masalah anak jalanan yang berjumlah lebih dari 50.000 orang, pekerja anak yang dieksploitasikan mencapai sekitar 1,8 juta anak, sehingga pada permasalahan perkawinan dini, serta anak – anak yang terjerat penyalahgunaan seksual (eksploitasi seks komersil) yang menempatkan anak – anak itu beresiko tinggi terkena penyakit AIDS. Dalam analisis situasi yang telah disiapkan untuk UNICEF,

---

<sup>1</sup> Depsos RI, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Pengertian Anak dalam Undang – undang, Jakarta, 2002, hlm 5

diperkirakan bahwa setidaknya ada sekitar 30% dari total eksploitasi anak sebagai pekerja seks di Indonesia dilacurkan ke luar negeri.<sup>2</sup>

Berbagai informasi yang valid atau akurat menyangkut perdagangan anak untuk tujuan seksual komersil, dimana selain diperdagangkan dari daerah satu ke daerah lain dalam wilayah hukum Negara Indonesia. Begitu pula terdapat berbagai macam indikator mengenai penggunaan anak untuk produksi bahan – bahan pornografi, dan para korban dari eksploitasi seksual komersil itu pada umumnya rata-rata berusia 16 tahun dimana bukan hanya anak-anak perempuan yang menjadi korban eksploitasi tetapi juga anak laki – laki yang menjadi korban eksploitasi seksual tersebut.

Masih berkaitan dengan persoalan ini adalah bahwa anak – anak yang objek eksploitasi seksual komersil menjadi seperti muara atau sebab dari segala persoalan yang ada. Pekerjaan dan anak – anak jalanan dengan amat mudah sekali terjebak ke dalam jaringan perdagangan seks komersil ini. Diperkirakan 30% dari seluruh pekerja seks saat ini adalah anak – anak di bawah umur.<sup>3</sup>

Di Batam setelah terjadi krisis ekonomi jumlah pekerja seks meningkat hampir empat kali lipat menjadi 10.000 anak yang bekerja sebagai pekerja seks komersil. Bisnis pelacuran anak ini sangat menggiurkan bagi para pelaku yang

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>3</sup> Agnes Aristiarini, *Seandainya Aku Bukan Anakmu*, Kompas, Jakarta, 2000, hlm 5

memanfaatkan anak sebagai pekerja seks, diperkirakan jumlah uang yang berputar dalam industri seks ini berkisar antara Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) sampai Rp. 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) pertahun, sebuah angka yang fantastis. Di DKI Jakarta anak-anak yang dilacurkan terdapat di Bongkaran Tanah Abang, Rawa Bebek, sepanjang bantaran Kali Manggarai – Dukuh Atas, Kali Jodoh dan Jatinegara. Dari mulai lima sampai enam tahun yang lalu Indonesia sudah masuk ke dalam peta tujuan kaum Pedophil dunia. Anak-anak di bawah umur berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, bahkan boleh dikatakan bahwa mereka berada dalam garis bahaya yang akan mengganggu tumbuh kembang mereka sebagai seorang anak.

Di Amerika Utara, sekitar 15% (lima belas) sampai 25% (dua puluh lima) wanita dan 5% (lima) sampai 15% (lima belas) pria yang mengalami pelecehan seksual saat mereka masih anak – anak. Sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka; sekitar 30% (tiga puluh persen) adalah keluarga dari si anak, paling sering adalah saudara laki – laki, ayah, paman, atau sepupu; sekitar 60% (enam puluh persen) adalah kenalan lainnya seperti “teman” dari keluarga, pengasuh, atau tetangga, orang asing adalah pelanggar sekitar 10% (sepuluh persen) dalam kasus penyalahgunaan seksual anak. Kebanyakan pelecehan seksual anak dilakukan oleh laki – laki; studi menunjukkan bahwa perempuan melakukan 14% (empat

belas persen) sampai 40% (empat puluh persen) dari pelanggaran yang dilakukan terhadap anak laki – laki dan 6% (enam) dari pelanggaran yang dilaporkan terhadap perempuan.<sup>4</sup>

Kasus yang pernah terjadi dan terungkap di Indonesia adalah kasus mantan Diplomat Australia William Stuart Brown, atas kasus kejahatan seksual yang dilakukan terhadap dua anak di Karangasem Bali, dipandang beberapa pihak sebagai langkah maju bagi penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia. Terlepas dari penyesalan dan simpati atas kasus bunuh diri Brown di Lembaga Permasyarakatan Amlapura, sehari setelah keputusan vonis itu, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari kasusnya. Kasus itu menggambarkan bagaimana Pedophilia dan kejahatan seksual terhadap anak dipahami masyarakat kita serta bagaimana perangkat hukum kita meresponnya.<sup>5</sup>

Beberapa polemik yang muncul selama persidangan kasus Brown, seperti klaim tidak terjadi kasus pelanggaran Undang – Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam kasus ini dengan klaim tidak terjadi kekerasan dan paksaan terhadap korban, menunjukkan betapa Pedophilia masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan tindak pelecehan seksual terhadap

---

<sup>4</sup> Noh Anh, Helen “Cultural Diversity and The Definition of Child Abuse”, ib Barth, R.P. et al., *Child welfare research review*, Columbia University Press, 1994, hlm 28

<sup>5</sup> Mufrisun Afandi, Artikel *Pedophilia*, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat, Jakarta, 2012

anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menampilkan bentuk pelecehan non – kontak seksual, seperti *exhibitionism* dan pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak – anak. Sebagaimana contoh dikemukakan Gunter Schmidt (2002) dalam artikel *The Dilemma of The Male Pedophile*, bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta – merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak – anak inilah yang dimanfaatkan pelaku Pedophilia (*pedophile*) untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus Pedophilia penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance of power*) antara pelaku dan anak – anak yang menjadi korbannya.<sup>6</sup>

Anak akan menjadi *lost generation* dikarenakan orang tua yang tidak cakap mendidik. Hal tersebut membuat mereka menjadi sumber daya yang tidak kompetitif sehingga sangat kecil kemungkinan untuk mampu bekerja di sektor formal dan hal yang demikian pada akhirnya membuat atau menyeret mereka menyerbu sektor informal atau ilegal.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

Ternyata hak asasi bukanlah hak yang diberikan melainkan hak yang harus direbut dengan suatu gerakan perlindungan hukum terhadap anak – anak, anti kekerasan terhadap anak dan mengambil kembali hak asasi anak-anak yang hilang. Gerakan perlindungan hukum terhadap anak harus digencarkan di tengah – tengah masyarakat. Penganjangan gerakan nasional perlindungan anak adalah tujuan untuk meningkatkan kesadaran bangsa secara nasional guna menghargai hak – hak anak dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Sebagai suatu gerakan nasional dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak perlu melibatkan seluruh segmen yang ada. Seperti Badan Pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), organisasi sosial, aparat hukum, tokoh agama, dari kalangan pers serta lembaga – lembaga akademik dan para pakar – pakar untuk bersama – sama, bahu – membahu dalam dalam mewujudkan anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh di dalam bersaing serta dapat menentukan masa depannya sendiri.<sup>7</sup>

Menurut Krisnawati, semua pihak menyetujui peran anak merupakan harapan masa depan, ketentuan Undang – undang tentang perlindungan hukuk dimuat dalam Pasal 34 UUD 1945, ketentuan ini ditegaskan pengaturannya

---

<sup>7</sup> Soeidy Sholeh, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Navindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm.2.

dengan dikeluarkannya Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 dan kemudian diperbaharui dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>8</sup> Menurut Arif Gosita, hukum perlindungan anak sebagai hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar – benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>9</sup>

Dewasa ini diperkirakan jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus makin besar terutama pasca krisis ekonomi. Kasus – kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak anak makin marak. Setau permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang cukup luas. Negara Republik Indonesia sebenarnya telah banyak pula memberi perhatian terhadap hak – hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai Peraturan Perundang – undangan yang mengatur tentang usaha kesejahteraan anak dan ikut serta Indonesia dalam menandatangani konvensi tentang hak – hak anak (*Convention On The Rights of The Child*) sebagai hasil sidang umum PBB pada tanggal 26 januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI No. 36 tahun 1990. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain peraturan pemerintah belum semuanya diwujudkan secara efektif, kesigapan aparat dalam penegakan hukum, dan kurangnya perhatian dan peran serta masyarakat dalam permasalahan anak.

---

<sup>8</sup> Krisnawati E, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo Bandung 2005 hlm.1

<sup>9</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989,

Contoh kasusnya adalah tindak pidana Pedophilia yang dilakukan oleh Brown William Stuart alias Tony yang merupakan Warga Negara Australia yang bermukim di Bali. Dalam tindak pidana tersebut, Tony melakukan tindak pidana Pedophilia terhadap 2 (dua) orang korban anak laki – laki yang merupakan warga pribumi Bali. Contoh kasus lainnya yang sama terjadi di Bali adalah Mr. Heller yang merupakan Warga Negara Prancis. Heller dalam kasus ini melakukan tindak pidana Pedophilia terhadap 5 (lima) orang anak yang kesemuanya merupakan warga Bali. Dengan latar belakang permasalahan yang sangat bagi penulis unuk meneliti masalah ini dan mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pedophilia Dengan Pelaku WNA Dihubungkan Dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan dan mengingat ruang lingkup yang cukup luas, maka penulis akan membatasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang tindak pidana Pedophilia yang dilakukan oleh WNA menurut Undang – undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana Pedophilia yang dilakukan oleh WNA di Indonesia?
3. Bagaimanakah kompensasi yang didapatkan oleh anak – anak korban Pedophilia dalam praktik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan indentifikasi masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan tindak pidana Pedophilia yang dilakukan oleh WNA dalam Undang – Undang Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana Pedophilia yang merupakan WNA di Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji kompensasi yang didapatkan oleh anak – anak korban Pedophilia sebagai bentuk pertanggungjawaban pelakunya dalam praktik.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini, semoga dapat berguna dan memberikan manfaat bagi yang hendak mengembangkan lebih lanjut dalam suatu penelitian, atau yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktik:

1. Kegunaan Teoritis.
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana terkait dengan hukum perlindungan anak dalam aspek hukum pidananya yang berkaitan dengan permasalahan Pedophilia.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau tambahan pemikiran secara teoritis serta menambah referensi di bidang

hukum perlindungan anak sebagai bahan kepustakaan khususnya mengenai delik Pedophilia, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi para aparaturnya penegak hukum yang melakukan praktek dalam penanganan penyelesaian tindak pidana Pedophilia.

## 2. Kegunaan Praktis.

### a. Bagi Masyarakat.

- 1) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas, mengenai proses hukum serta penyelesaiannya terhadap tindak pidana Pedophilia yang dilakukan oleh WNA dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat secara umum dalam rangka upaya melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana Pedophilia oleh WNA sehingga masyarakat dapat lebih berhati – hati dalam menjaga dan mendidik anak – anaknya.

### b. Bagi Pemerintah.

- 1) Diharapkan memberikan bahan rujukan bagi pemerintah dalam rangka merancang peraturan perundang – undangan mengenai tindak pidana Pedophilia khususnya yang dilakukan oleh WNA

serta sanksinya agar kemudian dapat diaplikasikan dan mencegah terjadinya tindak pidana Pedophilia yang mungkin terjadi kembali di kemudian hari.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen keempat, yakni memiliki konsepsi di mana hukum memegang peranan penting di dalam negara Indonesia yang berintikan unsur – unsur dan asas – asas dasar yang mengedepankan kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Menurut Sumarsono, UUD 1945 merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia bersepakat bahwa Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan Kedaulatan Rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>10</sup>

Hak asasi manusia tersebut merupakan hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng yang oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

---

<sup>10</sup> Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm 84

Maka, suatu negara yang berdasarkan atas hukum tersebut harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu. Persamaan (*equality*) tersebut harus dapat diterapkan kepada setiap individu tanpa kecuali sebagai upaya perlindungan hukum untuk dapat mencegah tindakan yang melanggar hak asasi manusia lainnya. Menurut Darwan Prist, Kesejahteraan / perlindungan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.<sup>11</sup>

Hal tersebut karena baik negara maupun individu adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam keseimbangan. Kedua – duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum.<sup>12</sup>

Dalam konsepsi negara hukum, salah satu upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut adalah dengan membuat suatu aturan yang dapat diberlakukan terhadap setiap individu, di mana dalam aturan tersebut memuat pelaksanaan hak dan kewajiban serta akibat hukumnya apabila hak dan kewajiban tersebut dilanggar.

Aturan – aturan tersebut dalam sistem hukum Indonesia secara umum berdasarkan bentuknya digolongkan menjadi hukum tertulis (*statute law*,

---

<sup>11</sup> Prist Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 79  
<sup>12</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1983, hlm. 3.

*written law, scriptum*) dan hukum tidak tertulis (*un-statute law, un-written law, un-scriptum*).<sup>13</sup>

Dalam hukum pidana di Indonesia yang merupakan ranah dari hukum publik, aturan hukum yang tertulis tersebut sesungguhnya diklasifikasikan dalam dua bagian, yakni :

1. Hukum Pidana Materiil;

Merupakan hukum yang mengatur mengenai tingkah laku yang diancam dengan pidana (perbuatan pidana) bagi siapa saja yang dapat dipidana dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan terhadapnya. Peraturan tersebut tercantum dalam KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHPidana yang secara khusus mengatur delik yang khusus pula.

2. Hukum Pidana Formil.

Merupakan hukum acara yang menjadi dasar atau pedoman bagi para penegak hukum terkait bagaimana caranya melaksanakan dan mempertahankan KUHPidana yang merupakan hukum materiil. Peraturan tersebut tercantum dalam KUHP serta peraturan perundang – undangan lainnya yang secara khusus

---

<sup>13</sup> Dudu Duswara Machimudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 58.

mengatur mengenai mekanisme acara yang tentunya bersumber dari KUHAP.

### **Pengertian Pedophilia**

Pedophilia terdiri dari dua kata Yunani, “Pais – paidos” atau “anak laki-laki”. Dan “Filia” atau “Persahabatan”. Pedophilia berarti “senang dengan anak-anak”<sup>14</sup>

Orang dewasa yang memilih anak – anak sebagai objek seks, disebut sebagai Pedophil. Mereka umumnya pria dewasa berusia 5-50 tahun lebih tua dari korbannya, yaitu anak pra pubertas berusia 6-13 tahun.

Menurut Luh Ketut Suryani dan Cokorda Bagus Jaya Lesmana, pada umumnya seorang dikatakan menderita Pedophilia bila orang itu berusia 16 tahun ke atas, dan sekurangnya lima tahun lebih tua dari korban yang menarik minatnya.<sup>15</sup>

### **Pengertian Warga Negara Asing (WNA)**

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan

---

<sup>14</sup> Ensiklopedia:<http://id.wikipedia.org/wiki/pedophilia>, diakses pada tanggal 2 Maret 2015

<sup>15</sup> Luh Ketut Suryani & Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Pedophil, Penghancur Masa Depan Anak*, Pustaka Popule Obor, Jakarta 2009, hlm. 27.

diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.<sup>16</sup>

Sedangkan Warga Negara Asing adalah seseorang yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan telah mendapatkan izin tinggal sementara dari badan Imigrasi. Hal ini didasarkan kepada Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi. Dengan demikian, WNA tersebut harus tunduk dan patuh terhadap semua peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia sama seperti Warga Negara pada umumnya dan tidak memiliki imunitas khusus (kekebalan hukum).

### **Pengertian Anak**

Dikatakan anak yaitu seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki – laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

---

<sup>16</sup> Ensiklopedia:[http://id.wikipedia.org/wiki/warga Negara asing](http://id.wikipedia.org/wiki/warga_Negara_asing), diakses pada tanggal 2 Maret 2015

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita – cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Anak adalah suatu aset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada di tangan anak. Semakin baik kepribadian seorang anak maka semakin baik pula kehidupan suatu bangsa.

#### 1. Pengertian Anak Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Pengertian anak di dalam hukum perdata dilihat dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu.

Aspek – aspek tersebut adalah:

- a. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum.
- b. Hak – hak anak di dalam hukum perdata.

Pada Pasal 330 KUHPerduta memberikan pengertian anak adalah orang belum dewasa yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Pengertian tentang anak ini diletakkan sama maknanya dengan mereka yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh Perundang – undangan perdata.

Di dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan yang sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting. Terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak – hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta waris, sehingga anak yang berada di dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 2 KUHPerdata.

## 2. Pengertian Anak Berdasarkan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang dikatakan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya.

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang ini memuat batas minimum usia untuk dapat kawin bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Menurut Hilman Hadikusuma, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa ia telah melakukan perbuatan hukum. Misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin

3. Pengertian Anak Berdasarkan Undang – Undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pengertian anak menurut Undang – Undang ini diatur dalam Pasal 1 angka 2, yaitu:

“ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

4. Pengertian Anak Menurut Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia).

Pengertian anak menurut Undang – Undang ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi:

“Anak adalah setiap manusia yang berada dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

5. Pengertian Anak Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang – Undang No. 35 Tahun 2014.

Anak adalah setiap orang yang berada dibawah 18 tahun termasuk anak yang berada di dalam kandungan.

6. Pengertian anak Berdasarkan Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengertian anak menurut Undang – Undang ini diatur dalam Pasal 1 angka 5, yaitu:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

7. Pengertian Anak Berdasarkan Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pengertian anak dalam Undang – Undang ini diatur dalam Pasal 1 angka 4 yang isinya adalah:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”

8. Pengertian anak Berdasarkan Undang – Undang No. 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak dalam Undang – Undang ini cenderung kepada penggunaan anak dalam sistem peradilan yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi:

a. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

b. Anak yang Berkonflik Dengan Hukum.

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang diduga melakukan tindak pidana.”

c. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

d. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana.

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

#### 9. Pengertian Anak Menurut Darwan Prinst

Pengertian anak di dalam hukum pidana lebih diartikan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dikaitkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal.<sup>17</sup>

Pengertian anak dalam aspek hukum pidana ini menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan juga tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

---

<sup>17</sup> Darwin Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung 2003. Hlm 2

Pada hakekatnya, kedudukan status dari pengertian anak di dalam hukum pidana meliputi dimensi – dimensi pengertian sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab pidana.
- b. Rehabilitasi, yaitu anak berhak mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- c. Pengembalian hak-hak dengan jalan menstitubsikan hak – hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- d. Hak – hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- e. Hak anak – anak dalam proses hukum acara pidana.

## **F. Metode Penelitian**

Metode pada dasarnya merupakan suatu prosedur atau cara yang dilakukan atau digunakan secara sistematis dan menyeluruh, sedangkan penelitian adalah suatu usaha yang teroganisir dan sistematis untuk menyelidiki suatu masalah yang spesifik dan membutuhkan suatu solusi. Sehingga metode penelitian adalah prosedur atau cara untuk memperoleh

pengetahuan yang benar dengan menggunakan langkah – langkah yang sistematis.

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk memperoleh data dalam membahas identifikasi masalah yang telah penulis buat dengan menggunakan langkah – langkah yang sistematis untuk memperoleh solusi dalam upaya memecahkan permasalahan dalam identifikasi masalah tersebut.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian.

Dalam spesifikasi penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi pendekatan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu :

”Menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut”.<sup>18</sup>

Suatu pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala – gejala lainnya dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan permasalahan dalam identifikasi masalah yang telah dibuat, serta agar mampu menjelaskan

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 97-98.

peraturan perundang – undangan yang berlaku dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut tentang delik Pedophilia.

## 2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara *yuridis normatif*, yaitu :

”Penelitian terhadap asas – asas hukum dilakukan dengan norma – norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas”.<sup>19</sup>

Norma – norma hukum tersebut tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut asas – asas hukum, konsepsi, pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin hukum, inventarisasi peraturan perundang – undangan, penerapan hukum *in concreto*, serta sistem hukum terkait dengan permasalahan pedophil telah penulis batasi dalam identifikasi masalah.

## 3. Tahap Penelitian.

Berkenaan dengan pendekatan *yuridis normatif* yang digunakan, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) tahapan, yaitu:

---

<sup>19</sup> *Ibid* hlm. 15.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan yaitu :

”Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan reaktif kepada masyarakat”.<sup>20</sup>

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mencari konsepsi – konsepsi, teori – teori, pendapat – pendapat serta penemuan – penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan kepustakaan.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang – undangan, yurisprudensi dan lain – lain.
- 2) Bahan – bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>21</sup> Bahan – bahan hukum sekunder tersebut dalam penelitian ini.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 42.

<sup>21</sup> Ronny Hanitji Soemitro, op, cit hlm. 53.

3) Bahan – bahan hukum tersier, yaitu bahan – bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>22</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan ini bersifat penunjang terhadap data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan yang kemudian akan digunakan dalam membahas pokok permasalahan yang telah dibuat.

Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan di beberapa instansi terkait, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bahan – bahan sebagai berikut :

- Bahan hukum primer, yakni bahan yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Dalam memperoleh bahan hukum primer ini diperoleh dengan metode wawancara. Wawancara adalah metode pencarian/pengumpulan informasi dalam pendekatan riset kualitatif. Wawancara yang dilakukan oleh penulis yakni penelitian wawancara terarah di mana materi wawancara telah dipersiapkan sebelumnya oleh penulis.

- Bahan hukum sekunder.

---

<sup>22</sup>

*Ibid.*

Bahan – bahan hukum sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan yang akan penulis gunakan yakni berupa arsip – arsip atau dokumen. Data hasil dari kegiatan penelitian lapangan tersebut dimaksudkan penulis untuk memperoleh data – data yang akan digunakan sebagai penunjang data yang telah penulis dapatkan dalam penelitian kepustakaan sebelumnya sehingga dapat memberikan gambaran secara utuh dalam membahas permasalahan yang telah dibuat.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan terhadap :

##### a. Bahan penelitian kepustakaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data serta melalui inventarisasi berbagai produk aturan perundang – undangan yang mengatur tentang delik Pedophilia, yakni Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta peraturan Perundang – Undangan lainnya, maupun literatur berupa buku – buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis untuk selanjutnya dilakukan pencatatan secara rinci sehingga diperoleh gambaran pembahasan secara lengkap dan jelas terhadap identifikasi masalah yang telah dibuat.

b. Bahan penelitian lapangan.

Data penelitian lapangan diperoleh melalui metode wawancara dengan para pihak dalam suatu instansi – instansi baik itu milik pemerintah maupun pihak swasta yang memiliki relevansi dengan permasalahan perlindungan anak dalam tindak pidana Pedophil, di mana hasil dari studi lapangan tersebut digunakan sebagai pelengkap data yang diperoleh penulis dalam penelitian kepustakaan serta memperdalam penafsiran dan pembahasan terhadap data yang telah tersedia.

5. Alat Pengumpul Data.

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari materi – materi bacaan berupa literatur buku – buku serta catatan perundang – undangan yang berlaku, selain itu data juga diperoleh dari internet yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas di mana untuk data dari internet tersebut disimpan dalam alat perekam data internet (*flashdrive* atau *flashdisk*).
- b. Penelitian lapangan, yaitu teknik pengumpulan data kasus dengan mengadakan wawancara dengan instansi serta mengumpulkan bahan – bahan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini alat pengumpul data yang digunakan penulis yakni berupa alat perekam suara (*tape recorder*) yang ada dalam sebuah telepon genggam.

## 6. Analisis Data.

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala – gejala tertentu.<sup>23</sup> Metode analisis dalam penelitian ini secara *yuridis kualitatif*, yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

Adapun dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan cara *yuridis – kualitatif*. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa:

“Analisis data secara *yuridis – kualitatif*, adalah cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif – analitis*, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika”.

Penulis menggunakan analisis data *yuridis – kualitatif* karena penulis akan memaparkan data secara *deskriptif – analitis* tentang tindak pidana Pedophili tanpa menggunakan rumus matematika, akan tetapi dengan menggunakan interpretasi – interpretasi hukum.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

Interpretasi – interpretasi hukum tersebut digunakan penulis untuk memperoleh suatu gambaran dalam membahas penyelesaian tindak pidana *Pedophilia* dalam hukum positif di Indonesia.

## 7. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitiannya akan dilakukan di:

Perpustakaan:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.

Instansi Lapangan:

- a. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI), jalan Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan;
- b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jalan Teuku Umar No. 10-12 Jakarta;

- c. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat;
- d. NCB INTERPOL, jalan Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan.

#### 8. Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan   | 2015     |       |       |     |      |
|----|--|----------|-------|-------|-----|------|
|    |  | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
| 1  | Persiapan Proposal   | ■        |       |       |     |      |
| 2  | Seminar Proposal   | ■        |       |       |     |      |
| 3  | Persiapan Penelitian                                       |          |       |       | ■   |      |
| 4  | Pengumpulan Data   |          |       |       | ■   |      |
| 5  | Pengolahan Data  |          |       |       | ■   |      |
| 6  | Analisa Data   |          |       |       |     | ■    |
| 7  | Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum |          |       |       |     | ■    |
| 8  | Sidang Komprehensif  |          |       |       |     | ■    |
| 9  | Perbaikan  |          |       |       |     | ■    |
| 10 | Penjilidan   |          |       |       |     | ■    |
| 11 | Pengesahan   |          |       |       |     | ■    |